



Telp. (0334) 881486

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

Alamat : Jl. Veteran No. 70

L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

Fax. (0334) 881296

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 15/HK.03.2-Kpt/3508/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/ Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, JDIH pada KPU Kabupaten berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Standar operasional Prosedur Pengunggaan Produk Hukum Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lumajang ke Website JDIH.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/I/2021 tentang Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 31/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penunjukkan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KESATU : Menetapkan Standar operasional prosedur penggugahan produk hukum ke website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengunggahan produk-produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 26 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

MANSUR HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris,



MANSUR HASAN



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 15/HK.03.2-Kpt/3508/Sek-Kab/I/2021
TANGGAL : 26 JANUARI 2021

2021
LUMAJANG

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU.
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengunggahan produk hukum KPU, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 26 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG








ttd


MANSUR HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris,



MANSUR HASAN

NO	KEGIATAN					JANGKA WAKTU	MUTU BAKU	
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	KETUA/ SEKRETARIS	OPERATOR		KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan penerbitan salinan produk hukum KPU ke Website JDIH berupa naskah asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU.		 			5 Menit	1. Nota Dinas; 2. Flashdisk/media penyimpanan sofycopy	
2.	a. Menerima nota dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke website JDIH. b. Menyampaikan lembar disposisi					5 Menit	buku agenda	
3.	a. Otentifikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU. b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU.					10 Menit	lembar disposisi	Naskah asli dan salinan produk hukum
4.	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap. b. Melakukan scan produk hukum.					10 Menit	buku agenda	Scan produk hukum
5	a. Menyimpan naskah asli (<i>Hardcopy</i>) dokumen hukum yang telah di tandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan naskah salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH					10 Menit		Naskah salinan Keputusan KPU

 SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG	Nomor SOP	:	15/HK.03.2-Kpt/3508/Sek-Kab/I/2021
	Tanggal Pengesahan	:	26 Januari 2021
	Disahkan oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG MANSUR HASAN NIP. 196505161994011002
	Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692) 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.		1 Memahami proses penerbitan salinan keputusan KPU Kabupaten Lumajang 2 Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang 3 Memahami alur pengungkahan salinan Keputusan KPU Lumajang	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang 2 SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang 3 SOP Tata Usaha Bagian Umum 4 SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum		1 Buku Agenda; 2 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner 3 Jaringan Internet; 4 Mesin Fotokopi; 5 <i>Flasdisk dan Map Odner</i> 6 Stempel Salinan 7 Cap Dinas	
		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>Softcopy</i>)	